



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Jawa Tengah

Kode Pos 57521, Telp. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335,

Laman www.sukoharjokab.go.id Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 100.3/214 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 53/G/2025/PTUN.SMG ATAS NAMA

PT. MARKIS SURYA INDAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Nomor: 600.2/1967/2025, tanggal 11 Juli 2025, Perihal: Permohonan Bantuan Pendampingan Hukum atas Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2025/PTUN.SMG dengan objek sengketa Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Nomor: 600.2/1156/IV/2025 tertanggal 16 April 2025, Perihal: Permohonan Penyerahan Sertifikat dan PSU Perumahan, dan dalam rangka mengantisipasi upaya hukum lain yang akan ditempuh dalam penyelesaian perkara dimaksud, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2025/PTUN.SMG atas nama PT. Markis Surya Indah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2025/PTUN.Smg atas nama PT. Markis Surya Indah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi teknis yang terkait dengan penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2025/PTUN.Smg atas nama PT. Markis Surya Indah pada setiap tingkatan peradilan;
- b. menyiapkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pendukung dalam rangka penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2025/PTUN.Smg atas nama PT. Markis Surya Indah pada setiap tingkatan peradilan;

- c. meneliti, menelaah dan mengkaji setiap dokumen terkait dengan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2025/PTUN.Smg atas nama PT. Markis Surya Indah pada setiap tingkatan peradilan;
 - d. menyusun setiap dokumen terkait dengan Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 53/G/2025/PTUN.Smg atas nama PT. Markis Surya Indah pada setiap tingkatan peradilan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Juli 2025

/ Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


/ SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth.:

1. Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
2. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 100.3 / 214 TAHUN 2025
Tanggal : 15 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR:
53/G/2025/PTUN.SMG ATAS NAMA PT. MARKIS SURYA INDAH

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab melakukan koordinasi penyelesaian perkara
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Suranto, ST, MM NIP. 19821101 200501 1 008 Teknis Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Alfais Diasicha Vira Mukti, SH NIP. 19910803 201902 2 004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Norman Yoka Satrio, SH NIP. 19910514 202203 1 004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Gunawan, SH NIPPPK.198803 182024211009 Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Suyamto

SUYAMTO